BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 17 TAHUN 2026

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu disesuaikan dengan regulasi atau kebijakan tentang pelaksanaan program dan kegiatan dari Pemerintah Pusat/Provinsi serta kebutuhan Perangkat Daerah dimana pada APBD awal belum mencukupi atau mencapai *output* kegiatan, sehingga perlu diubah;

b. bahwa berdasarkan ketentuan huruf B. angka 2. huruf b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar belanja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 38 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2025

Nomor 38) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati:

a. Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 Nomor 4); dan
b. Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2026 Nomor 15).

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Anggaran belanja operasional semula sebesar Rp625.181.466.771,00 (enam ratus dua puluh lima milyar seratus delapan puluh satu juta empat ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus tujuh puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp19.181.307.405,00 (sembilan belas milyar seratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu empat ratus lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp644.362.774.176,00 (enam ratus empat puluh empat milyar tiga ratus enam puluh dua juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh enam rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja pegawai;
   b. belanja barang dan jasa;
   c. belanja bunga;
   d. belanja subsidi;
   e. belanja hibah; dan
   f. belanja bantuan sosial.

(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp398.495.471.450,00 (tiga ratus sembilan puluh delapan milyar empat ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp6.444.207.905,00 (enam milyar empat ratus empat puluh empat juta dua ratus tujuh ribu sembilan ratus lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp404.939.679.355,00 (empat ratus empat milyar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).

(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp216.613.410.345,00 (dua ratus enam belas milyar

enam ratus tiga belas juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus empat puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp12.466.201.500,00 (dua belas milyar empat ratus enam puluh enam juta dua ratus satu ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp229.079.611.845,00 (dua ratus dua puluh sembilan milyar tujuh puluh sembilan juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus empat puluh lima rupiah).

(4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp9.865.384.976,00 (sembilan milyar delapan ratus enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp270.898.000,00 (dua ratus tujuh puluh juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp10.136.282.976,00 (sepuluh milyar seratus tiga puluh enam juta dua ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah).

(7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp207.200.000,00 (dua ratus tujuh juta dua ratus ribu rupiah).

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula sebesar Rp63.695.852.708,00 (enam puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus delapan rupiah) bertambah sebesar Rp47.584.808.397,00 (empat puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh empat juta delapan ratus delapan ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp111.280.661.105,00 (seratus sebelas milyar dua ratus delapan puluh juta enam ratus enam puluh satu ribu seratus lima rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja modal tanah;
   b. belanja modal peralatan dan mesin;
   c. belanja modal bangunan dan gedung;
   d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan;
   e. belanja aset tetap lainnya; dan
   f. belanja aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp1.358.825.000,00 (satu milyar tiga ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp1.558.825.000,00 (satu milyar lima ratus lima puluh delapan juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah).

(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp15.727.027.579,00 (lima belas milyar tujuh ratus dua puluh tujuh juta dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp10.497.788.649,00 (sepuluh milyar empat ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus empat puluh sembilan rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp26.224.816.228,00 (dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah).

(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c semula sebesar Rp14.510.301.200,00 (empat belas milyar lima ratus sepuluh juta tiga ratus satu ribu dua ratus rupiah) bertambah sebesar Rp11.659.280.000,00 (sebelas milyar enam ratus lima puluh sembilan juta dua ratus delapan puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp26.169.581.200,00 (dua puluh enam milyar seratus enam puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

(5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp30.357.068.525,00 (tiga puluh milyar tiga ratus lima puluh tujuh juta enam puluh delapan ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp23.168.616.652,00 (dua puluh tiga milyar seratus enam puluh delapan juta enam ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh dua rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp53.525.685.177,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus delapan puluh lima ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah).

(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp1.742.630.404,00 (satu milyar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh ribu empat ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp1.639.123.096,00 (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta seratus dua puluh tiga ribu sembilan puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.381.753.500,00 (tiga milyar tiga ratus

delapan puluh satu juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f semula sebesar Rp0,00 (nol rupiah) bertambah sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp420.000.000,00 (empat ratus dua puluh juta rupiah).

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d semula sebesar Rp85.884.078.250,00 (delapan puluh lima milyar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp7.563.357.954,00 (tujuh milyar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh empat rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp93.447.436.204,00 (sembilan puluh tiga milyar empat ratus empat puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh enam ribu dua ratus empat rupiah) yang terdiri atas:
   a. belanja bagi hasil; dan
   b. belanja bantuan keuangan.

(2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp2.534.755.236,00 (dua milyar lima ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp200.000.146,00 (dua ratus juta seratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.334.755.090,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan puluh rupiah).

(3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp83.349.323.014,00 (delapan puluh tiga milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh tiga ribu empat belas rupiah) bertambah sebesar Rp7.763.358.100,00 (tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh delapan ribu seratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp91.112.681.114,00 (sembilan puluh satu milyar seratus dua belas juta enam ratus delapan puluh satu ribu seratus empat belas rupiah).

4. Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran V dan Lampiran VIc diubah menjadi Lampiran I, Lampiran II, Lampiran V dan Lampiran VIc sebagaimana tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 10 Juli 2026

BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 10 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2026 NOMOR 17